



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900.1.3/13/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PENGANTAR PERMINTAAN
PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, menyebutkan bahwa kewenangan penandatanganan surat pengantar permintaan penyaluran Dana Desa ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat yang Menandatangani Surat Pengantar Permintaan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK /2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat yang Menandatangani Surat Pengantar Permintaan Penyaluran Dana Desa adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
- KEDUA : Pejabat yang Menandatangani Surat Pengantar Permintaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas menandatangani Surat Pengantar Permintaan Penyaluran Dana Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat yang Menandatangani Surat Pengantar Permintaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 Januari 2024
Pj. BUPATI KUDUS,

M. HASAN CHABIBIE

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

Handwritten signature